

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah atau Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah merupakan salah satu kebijakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dengan alasan karena Pemerintah Daerah lebih memahami ciri khas dan potensi kekayaan yang dimiliki daerahnya tersebut. Dengan adanya otonomi tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan percepatan perekonomian daerahnya, khususnya meningkatkan pendapatan daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah memerlukan pengelolaan keuangan daerah untuk dapat menjaga kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005 menyebutkan "Pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah". Khusus dalam hal pertanggungjawaban, Pemerintah terus berupaya untuk bersikap lebih transparan dan akuntabel dalam menyampaikan pertanggungjawabannya kepada publik atau kepada pengguna

laporan keuangan dengan memberikan informasi berupa laporan keuangan. Laporan keuangan Pemerintah harus disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum dan disajikan dengan prinsip tepat waktu serta dapat diandalkan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah peraturan yang terbaru mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengharuskan entitas pemerintahan menggunakan SAP berbasis akrual yang terdapat di Lampiran I PP.No.71 Tahun 2010. Akan tetapi peraturan tersebut masih memperbolehkan SAP berbasis kas menuju akrual yang terdapat pada Lampiran IIPP.No.71 Tahun 2010 atau mengacu pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 yang merupakan SAP yang lama. Batas penggunaan Lampiran II selambat-lambatnya 4 tahun, artinya SAP basis kas menuju akrual bisa digunakan dari Tahun 2010 sampai tahun 2014. Isi daripada Lampiran tersebut (I dan II) ialah berisikan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Perubahan Standar Akuntansi Pemerintah dikarenakan agar transaksi ekonomi diakui pada saat terjadinya bukan pada saat kas diterima, sehingga arus sumber daya dapat segera dicatat.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan gabungan laporan keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). SKPD salah satu unit atau bagian dari pemerintahan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pemerintahannya untuk itu SKPD diberikan alokasi anggaran dan barang dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu SKPD disebut sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Pengguna Barang

(PB).anggaran yang diterima SKPD nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Pemerintahan yang sebagai entitas pelaporan.Laporan keuangan tersebut disampaikan untuk mengetahui posisi keuangan dan segala transaksi ekonomi yang terjadi dalam satu periode ,maka SKPD harus menyusun laporan keuangan, untuk itu SKPD disebut sebagai entitas akuntansi.

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti :

“Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan ”.¹

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang merupakan unsur penunjang dalam menjalankan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.Untuk Tahun anggaran 2015 SKPD tersebut belum menerapkan SAP berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan.SKPD tersebut masih menggunakan basis kas menuju akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.Oleh karena itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang untuk tahun anggaran 2015 belum menerapkan SAP berbasis akrual yang dimana seharusnya wajib

¹ Deddy Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal 41

diterapkan. Kemudian penulis melihat laporan keuangan SKPD tersebut tahun 2015 dan mengetahui bahwa laporan keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 memiliki Laporan Operasional dan laporan perubahan ekuitas. Laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbasis akrual. Maka dari itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang belum memahami tentang perubahan Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk menganalisis penyusunan laporan keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk tahun anggaran 2015 yang berjudul **“ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN DELI SERDANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Sumadi Suryabrata, mengemukakan bahwa :

“Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap) antara *das Sollen* dan *das Sein*, ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu.”²

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

² Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Keduapuluhsatu: Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 12.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai makna perkuliahan untuk menulis dan berfikir secara ilmiah pada bidang akuntansi khususnya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
2. Bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam hal penyusunan laporan keuangan.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan perbandingan mengenai objek masalah yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2007) :

“....akuntansi keuangan daerah dapat dikatakan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota, atau provinsi).”³

Jadi, Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintah. Maka Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mempunyai ciri-ciri tersendiri berbeda dengan akuntansi komersial, yaitu :

1. Tidak bertujuan untuk mengukur laba

Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus memberikan informasi keuangan mengenai sumber-sumber yang digunakan untuk pelayanan dan darimana sumber-sumber tersebut diperoleh.

2. Tidak adanya kepentingan pemilik

³ Abdul Halim, **Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi ketiga : Salemba Empat, Jakarta, 2007. hal 36

Pemerintah tidak memiliki kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan. Bila asset melebihi hutang, maka kelebihan tersebut tidak dapat dibagikan kepada rakyat sebagaimana layaknya badan usaha komersial yang membagikan deviden pada akhir tahun buku.

3. Adanya akuntansi anggaran

Akuntansi anggaran mencakup akuntansi atas estimasi pendapatan, appropriasi, estimasi pendapatan yang dialokasikan, otorisasi kredit anggaran serta realisasi pendapatan dan belanja untuk pembuatan laporan yang menunjukkan atau membuktikan ketaatan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran dan peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran yang berlaku.

Akuntansi Pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik karena Organisasi Sektor Publik muncul dalam berbagai bentuk di dalam masyarakat. Sebagian besar adalah merupakan organisasi pemerintah, baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Ada pula yang menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk yayasan, lembaga keagamaan, LSM, partai politik, rumah sakit dan sekolah.

Menurut Indra Bastian :

“ Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan Yayasan Sosial...”⁴

⁴ Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar**, Edisi ketiga: Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 3

Jadi, Organisasi Sektor Publik memerlukan akuntansi sektor publik untuk menyediakan informasi tentang transaksi ekonomi yang dilakukan dengan tujuan tidak mencari laba melainkan organisasi sektor publik bertujuan umum untuk melayani masyarakat..

2.1.2 Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- b. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Selanjutnya dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah tentang akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan melalui peraturan daerah dengan bentuk sebagai berikut :

- Perangkat Daerah Provinsi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan
- Perangkat Daerah Kabupaten/Kota : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan

Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan kependudukan, potensi,

karakteristik, serta sarana dan prasarana.. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung, dan unsur pelayanan.

Sebelum membuat suatu laporan pertanggungjawaban terlebih dahulu menyusun suatu Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. Yang selanjutnya membuat suatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, yaitu dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disusun dan disahkan dapat dilaksanakanlah suatu transaksi atau pelaksanaan anggaran yang nantinya harus dibuatkan suatu laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan SKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 (pasal 241 sampai dengan 264) mengatur tentang prosedur akuntansi SKPD yaitu meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban melaksanakan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 (pasal 241 sampai dengan 264) juga mengatur prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi aset, dan akuntansi selain kas. Kegiatan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) berdasarkan

dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan akuntansi SKPD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Bendahara di SKPD.

PPK-SKPD memiliki tugas mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas berdasarkan bukti-bukti terkait; memposting jurnal-jurnal pendapatan, belanja, aset dan selain kas ke dalam buku besarnya masing-masing; membuat Laporan Keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Bendahara di SKPD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPD.

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat berkepentingan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah karena Pemerintah Pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 (Lampiran II) berbasis kas menuju akrual, laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
5. Laporan Kinerja Keuangan (bersifat optional)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (bersifat optional)

Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas bersifat optional artinya laporan keuangan tersebut tidak diharuskan dalam penyajian laporan keuangan. Laporan Kinerja Keuangan berisikan pendapatan berbasis akrual dan belanja berbasis akrual yang disusun oleh entitas pelapor.

Para Pengguna LKPD menurut PP.No.71 Tahun 2010 :

- a. Masyarakat
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
- d. Pemerintah.

Berbagai pengertian laporan keuangan yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

Menurut Abdul Halim, mengemukakan :

“Laporan Keuangan Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pemda dan atau periode waktu”⁵

Indra Bastian, mengemukakan :

“Laporan Keuangan Sektor Publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan.”⁶

Menurut Eddy Mulyadi Soepardi :

⁵ Abdul Halim, **Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi ketiga : Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal. 245

⁶ Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar**, Edisi ketiga: Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 104


⁷ Eddy Mulyadi Soepardi, **Memahami Akuntansi Keuangan**, Edisi pertama: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 1

“Laporan Keuangan merupakan produk akhir yang dihasilkan dari suatu sistem yang disebut dengan akuntansi.”⁷

Dari beberapa kutipan tersebut, dapat disimpulkan Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi untuk menghasilkan sebuah informasi

keuangan suatu organisasi agar pihak- pihak berkepentingan atau para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui segala sumber daya yang dimiliki yang tiap-tiap daerah yang dikelola oleh pemerintah tersebut. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari masing-masing SKPD yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Gambar.2.1 : Struktur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Sumber : Dr.Hj.Nunuy Nur Afiah.Akuntansi Pemerintahan

2.2.1 Tujuan dan Peranan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

Sumber:Nunuy Nur Afiah (2009) : Akuntansi pemerintahan

2.2.1 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditempatkan dalam PP.Nomor 24 Tahun 2005 yang sekarang digantikan menjadi PP.Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.

2.2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005:

”Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan...”⁸

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yaitu SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif. Selain itu, SAP diberi juga

⁸ KSAP.2005. **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah**: Salemba Empat, Grand Wijaya Center, Jakarta, Pengantar-2

dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Berikut daftar isi LampiranII Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual:

- Lampiran II 01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- Lampiran II 02 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
- Lampiran II 03 PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran II 04 PSAP 03 Laporan Arus Kas
- Lampiran II 05 PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
- Lampiran II 06 PSAP 05 Akuntansi Persediaan
- Lampiran II 07 PSAP 06 Akuntansi Investasi
- Lampiran II 08 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
- Lampiran II 09 PSAP 08 Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran II 10 PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
- Lampiran II 11 PSAP 10 Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Biasa
- Lampiran II 12 PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

2.2.1.2 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuanganpemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwapendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba.Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang

untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

Berbagai basis/dasar akuntansi tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Basis Kas

Basis Kas menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila transaksi tersebut belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2. Basis Akrual

Basis Akrual (accrual basis) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).

3. Basis Kas Modifikasi (modified cash basis)

Menurut butir 12 dan 13 Lampiran XXIX (tentang kebijakan akuntansi) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa:

(12) Basis/dasar kas modifikasian (modified cash basis) merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual

(13) transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.

4. Basis Akrua Modifikasi (modified accrual basis)

Basis akrual modifikasi mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dengan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

2.2.1.3 Pengukuran dan Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi, oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan
- (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar

dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

- Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

- Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

- Pengakuan Pendapatan

Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

- Pengakuan Belanja

Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

2.2.1.4 Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

- Peranan Laporan Keuangan

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- **Tujuan Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, social, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.**
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.**

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.⁹

- **Asumsi Dasar**

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- (a) Asumsi kemandirian entitas;

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

⁹www.djpk.depkeu.go.id/attach/PP71, hal. 233

(b) Asumsi kesinambungan entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

(c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

2.2.2 Komponen Laporan Keuangan SKPD

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 (Lampiran II) mengenai basis kas menuju akrual, komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pada SKPD tidak mempunyai Laporan Arus Kas karena Kepala SKPD bukanlah Pengguna Uang/Kas tetapi Pegguan Anggaran (PA) yang pertanggungjawabannya adalah Laporan Realisasi Anggaran dan juga sebagai Pengguna Barang (PB) yang laporan pertanggungjawabannya berupa Neraca. SKPD juga tidak menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas karena SKPD merupakan entitas akuntansi bukan entitas pelaporan.

2.2.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

1. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
2. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD)
3. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelapor dan/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil diinvestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok

pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Selain unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran tersebut diatas perlu juga dipahami apa itu Surplus/Defisit, Pembiayaan Neto dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA). Berikut adalah penjelasan atas ketiga unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran tersebut:

- 1) Surplus/Defisit merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 2) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

2.2.2.2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

- a) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- b) Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi

investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a) Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- b) Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- a) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
 - b) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
 - c) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2.2.3 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar

2.3 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara umum pengertian penyusunan laporan keuangan adalah proses atau tahap-tahap yang dilakukan dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan terbentuk karena adanya kegiatan transaksi yang dilakukan entitas/organisasi sehingga memerlukan proses akuntansi/siklus akuntansi sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan.

Menurut Herymengemukakan :

”Akuntansi (ASOBAT 1966)didefenisikan sebagai proses mengidentifikasi,mengukur dan mnyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunaanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan”¹⁰

Dari pengertian tersebut maka akuntansi disebut juga suatusistem karena dimulai dari pengidentifikasian misalnya adanya suatu bukti/dokumen terjadinya transaksi ekonomi sampai pada pelaporan keuangan yang dijadikan sebagai informasi agar memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti: pemerintah,masyarakat,investor,kreditur dan yang lain dalam rangka pengambilan keputusan .

¹⁰Hery.2009.**Teori Akuntansi**,Edisi Pertama,Cetakan Ke-1:Kencana,Jakarta,hal 1.

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah *input* (masukan) menjadi *output*/ keluaran. Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen, sedangkan outputnya adalah laporan keuangan. Tahapan tersebut meliputi analisis transaksi, jurnal transaksi, posting ke buku besar, Neraca Saldo, Jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup.

Menurut Nunuy Afiah :

”Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya yaitu tahap pengidentifikasian dokumen sumber, tahap pengjurnalan, dan tahap posting ke buku besar masing-masing akun.”¹¹

Jadi Tahapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1 Analisis Transaksi

Transaksi merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data/bukti/dokumen pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas. Jadi, tujuan dari analisis transaksi adalah pertama untuk mengidentifikasi jenis-jenis akun yang terkait, dan kemudian untuk menentukan apakah dibutuhkan debit atau kredit pada akun tersebut.

Urutan peristiwa didalam proses pencatatan dimulai dengan transaksi. Bukti transaksi adalah berupa dokumen-dokumen sumber. Bukti ini akan dianalisis untuk menentukan pengaruh transaksi pada akun-akun tertentu. Dengan demikian, dalam menganalisis transaksi juga dilakukan identifikasi dokumen sumber yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi

¹¹ Nunuy Nur Afiah, **Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2: Kencana, Jakarta, 2009, hal. 164

keuangan ke dalam Jurnal. Untuk lebih memahami bertambah dan berkurangnya suatu perkiraan, maka perlu diketahui tentang saldo normal dari masing-masing perkiraan.

Berikut ini tabel saldo normal perkiraan .

Tabel 2.1

Saldo Normal Perkiraan

Nama Perkiraan	Debit	Kredit	Saldo Normal
Aset	(+)	(-)	Debet
Kewajiban	(-)	(+)	Kredit
Ekuitas Dana	(-)	(+)	Kredit
Pendapatan	(-)	(+)	Kredit
Belanja	(+)	(-)	Debet
Penerimaan pembiayaan	(-)	(+)	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan	(+)	(-)	Debet

Sumber : Indra Bastian, Sistem Akuntansi Sektor Publik, 2006

2.3.2 Jurnal

Menurut Citra (2016):

“Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan yang ada di debet dan atau dikredit yang disertai

jumlahnya masing-masing. Jurnal merupakan sumber utama pencatatan ke perkiraan.”¹²

. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan metode *double-entry* dimana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan sisi kredit.

Tabel.2.2 Contoh format jurnal

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

Sumber : [http:// Modul-1 Konsep dan Siklus Akuntansi](http://Modul-1 Konsep dan Siklus Akuntansi)

Ada dua basis yang akan digunakan dalam pencatatan akuntansi di Pemerintah Daerah yaitu basis akrual dan basis kas. Pertama adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi secara akrual khususnya transaksi terkait neraca dan laporan operasional. Untuk selanjutnya jurnal jenis ini akan disebut Jurnal LO dan Neraca. Kedua adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi yang merupakan realisasi anggaran berdasarkan basis kas, dimana suatu transaksi yang dicatat merupakan transaksi realisasi anggaran (LRA) dan terdapat aliran kas masuk (pendapatan dan penerimaan pembiayaan) dan aliran kas keluar (belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan). Untuk selanjutnya jurnal jenis ini akan disebut Jurnal LRA.

- Jurnal LO dan Neraca

Jurnal LO dan Neraca digunakan untuk mencatat kejadian /transaksi keuangan terkait Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, dan Beban. Jurnal LO dan Neraca ini akan menghasilkan Laporan Operasional (LO) dan Neraca.

- Jurnal LRA

¹²Citra Yessy Nainggolan.2016.**Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus: Badan Lingkungan HidupPemerintah Kota Medan)**:Universitas HKBP Nommensen,Medan,hal 22.

Jurnal LRA merupakan jurnal berbasis kas. Jurnal LRA digunakan untuk mengakui adanya realisasi anggaran atas Pendapatan-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan. Jurnal LRA ini nantinya akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Dengan adanya Jurnal LO dan Neraca serta Jurnal LRA, maka setiap kali terjadi transaksi atau aktivitas keuangan, Fungsi Akuntansi di setiap entitas harus mencatatnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi untuk menyusun LO, Neraca, dan LRA.

2.3.3 Buku Besar

Proses klasifikasi transaksi dari jurnal ke buku besar dikenal dengan istilah *Posting*. Buku besar adalah kumpulan catatan transaksi per akun. Setiap akun memiliki satu buku besarnya masing-masing sehingga jumlah buku besar yang dimiliki sebuah entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimilikinya.

Tabel 2.3 contoh format Buku besar

SKPD :

Nama Rekening :

Kode Rekening :

Pagu APBD :

Pagu perubahan APBD :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode rekening	Uraian	Debit	Kredit

Sumber:<http://Modul-1 Konsep dan Siklus Akuntansi>

Sebelum melakukan posting, terlebih dahulu memasukkan semua saldo awal untuk akun-akun Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang diperoleh dari Neraca Awal Tahun ke dalam buku besarnya masing-masing. Ketika transaksi periode berjalan telah dimulai, tiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian diposting ke buku besar.

2.3.4 Neraca Saldo

Setelah selesai melakukan proses klasifikasi transaksi ke dalam buku besar, tahap selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar. Angka-angka saldo dari semua akun buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo dalam *worksheet*, sesuai dengan posisi debit atau kredit dalam saldo di buku besar masing-masing.

Menurut Oloan Simanjuntak :

“Tujuan pembuatan neraca saldo adalah:

- 1. Untuk menguji kesamaan debit atau kredit di dalam buku besar.**
- 2. Untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan.”¹³**

2.3.5 Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian dibuat di akhir periode akuntansi agar pendapatan dapat dicatat pada saat dihasilkan, dan beban diakui pada saat terjadinya.. Jurnal penyesuaian memungkinkan pelaporan aset, kewajiban, dan ekuitas yang tepat di Neraca, serta jumlah surplus/defisit yang tepat di Laporan Operasional untuk periode berjalan.

¹³ Drs. Oloan Simanjuntak. **Pengantar Akuntansi 1**, Fakultas ekonomi, Universitas HKBP Nommensen, Medan, hal. 51

2.3.6 Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Setelah semua jurnal penyesuaian dicatat dan diposting, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (*Adjusted Trial Balance*) disusun berdasarkan akun-akun buku besar. Tujuan dari Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (*Adjusted Trial Balance*) adalah membuktikan kesamaan saldo total debit dan saldo total kredit di buku besar setelah seluruh jurnal penyesuaian dibuat. Akun-akun yang terdapat di Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (*Adjusted Trial Balance*) berisikan seluruh data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan.

2.3.7 Laporan Keuangan

Setelah menyusun Neraca Saldo setelah Penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah menyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk menyusun Laporan Keuangan SKPD bisa menggunakan bantuan kertas kerja (*work sheet*). Dari kertas kerja yang sudah diisi, PPK-SKPD dapat menyusun Laporan Keuangan.

Tabel.2.4 Format dokumen kertas kerja (*worksheet*) adalah sebagai berikut :

BAS	Uraian	Neraca Saldo		Jurnal Penyesuaian		Neraca Saldo setelah Penyesuaian		Laporan Realisasi Anggaran		Laporan Operasional		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14


Sumber: [http//](http://)

Modul-1 Konsep dan Siklus Akuntansi

2.3.8 Jurnal Penutup

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal (*temporary*) menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Jurnal penutup diperlukan agar semua perkiraan yang bersifat nominal tidak ikut dan tidak terbawa pada periode berikutnya sehingga saldo perkiraan tersebut harus dinihilkan melalui jurnal penutup.

Pada dasarnya jurnal penutup adalah mendebetkan saldo perkiraan yang bersaldo kredit dan mengkreditkan saldo perkiraan yang bersaldo debit dan selisihnya merupakan surplus atau defisit.



Gambar 2.2 Siklus Akuntan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus yaitu meneliti salah satu unit entitas akuntansi pemerintahan untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan entitas tersebut.

Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan diperlukan metode kuantitatif yaitu data yang digunakan dalam bentuk angka dengan tujuan dapat mengevaluasi kebenaran penyusunan laporan keuangan dengan baik

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Mawar No.10 Lubuk Pakam.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif yaitu, data yang berbentuk angka atau bilangan. Data Kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indra sehingga peneliti harus benar-benar jeli dan teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang akan diteliti. Data kuantitatif berupa Penyusunan Laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang

2. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah penelitian yang datanya dalam bentuk kalimat dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.

Penelitian ini berupa gambaran umum Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang, struktur organisasi, dan pembagian tugas kerja. Dalam Penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan dan analisis dokumen berupa peraturan daerah mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun anggaran 2015. Data Sekunder inilah yang diperlukan penulis untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Husein Umar, menyebutkan bahwa :

“Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain...”¹⁴

¹⁴ Husein Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, Edisi Pertama, Cetakan Kesebelas: Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 42

Data Sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis, yang tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Study Kepustakaan

Pengumpulan data dari informasi lainnya dari berbagai literatur, Buku-buku dan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dan analisis data dalam penelitian ini, serta menelaah penelitian ini.

2. Study Lapangan

Suatu cara pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisis dan pengujian kembali atas semua data yang telah dikumpulkan dilapangan tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini yaitu analisis penyusunan Laporan keuangan pada (Studi kasus: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang).

Studi Lapangan dilakukan dengan cara :

a) Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan

berdasarkan perkiraan. Data dokumentasi yang diperlukan adalah mengenai data siklus akuntansi mulai dari adanya transaksi sampai Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015

b) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab langsung Kepada Sub Bagian keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang, sehingga penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun data yang diperoleh adalah tahap-tahap penyusunan laporan keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian antara lain :

1. Metode Analisis Deskriptif

Metode penelitian Deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif.

Dimana data yang dikumpulkan, disusun, diklasifikasikan dan dianalisis kemudian diinterpretasikan agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Metode Analisis Deduktif

Alasan deduktif adalah cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau spesifik.

Suatu metode analisis data yang didasarkan kepada suatu keadaan yang logis dan teori- teori yang telah diakui kebenarannya secara umum kemudian membandingkannya dengan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun anggaran 2015 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II . Dari perbandingan tersebut akan ditarik kesimpulan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dari kesimpulan yang dibuat maka dikemukakan saran yang diharapkan dapat mengatasi masalah yang serupa yang dihadapi Badan Pemberdayaan Masyarakat.